

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas sebagai lembaga penegak dan perlindungan hukum telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Terkait upaya perlindungan dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, hal ini dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana, termasuk pencabulan terhadap anak, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Upaya represif adalah upaya penanggulangan setelah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan di Unit PPA. Upaya represif sesuai prosedur penanganan yang terdiri dari tahapan penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan, dan lain sebagainya, sampai dengan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku. Pengenaan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada dasarnya sudah sesuai dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, hukuman pidana tambah sebesar 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas dalam melakukan penegakan dan perlindungan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali mengalami hambatan. Hambatan tersebut di antaranya keterbatasan alat bukti dan saksi, tidak adanya laporan, dan keterbatasan ruang gerak pihak kepolisian. Adapun solusi yang dilakukan oleh Unit PPA untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Para pihak tersebut di antaranya Pemda Banyumas, Bapas, Dinas Sosial, UPTD PPA, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yayasan sekolah untuk dapat bekerja sama memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dalam hal penegakan dan perlindungan hukum di Kabupaten Banyumas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada wilayah hukum Polresta Banyumas oleh Unit PPA, pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat masih perlu untuk terus ditingkatkan. Dibutuhkan adanya tim khusus yang bertugas untuk terjun langsung dalam rangka melakukan pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana, khususnya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Banyumas.
2. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tugas lembaga penegak hukum, dalam hal ini Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, namun juga menjadi tugas penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur; memiliki kesadaran hukum yang tinggi; dan berani untuk melaporkan jika terjadi kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur di lingkungannya. Selain itu, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus dapat menjadi guru dan teman yang baik bagi anak-anak.